



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyusunan Mahkamah Agung
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 16 - K / PM I-03 / AD / III / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASMUDA DALIMUNTE
Pangkat / NRP : Kopda / 31950036490775
Jabatan : Ta Kodim 0319/Mentawai
Kesatuan : Kodim 0319 / Mentawai
Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuan, 22 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0319 / Mentawai, Sumbar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0319/Mentawai selaku Ankum Nomor : Kep / 98 /VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dan Terdakwa dibebaskan dari penahanannya terhitung mulai tanggal 4 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandim 0319 / Mentawai selaku Ankum Nomor : Kep / 102 /IX / 2012 tanggal 13 September 2012.

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut diatas ;

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-42 / A-39 / X / 2012 tanggal 15 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor : Kep/06/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/I-03/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/I-03/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang sengaja dengan tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...nyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, apabila tindakan itu mengakibatkan luka“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM .

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 14 (empat belas) bulan.

Potong masa tahanan sementara.

b. Barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/Sep/2012 tanggal 10 September 2012 An. Firnaldi Hamonangan Lubis .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1 Barang-barang :

- 1 (satu) Bilah Parang terbuat dari Besi panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm bertangkaikan kayu.

Dirampas untuk di musnahkan.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Belas atau setidak-tidak dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas di Mess Kodom 0319 / Mentawai Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan serangan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, apabila tindakan itu mengakibatkan luka “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada lalu di tugaskan di Yonif 131/Brs, pada tahun 2000 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr kemudian Terdakwa dimutasikan lagi terakhir kalinya ke Kodim 0319/Mentawai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 31950036490775.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama Serda Al Muchlis Sembiring (Saksi-2) baru pulang dari Kodim 0319/Mentawai, ditengah jalan bertemu dengan Sdr. Burhanudin kemudian Sdr. Burhanudin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu miliknya ukuran 5x5 CM, panjang 4 Meter sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang ke tempat Sdr. Rahmat selaku pembeli kemudian Terdakwa menjawab nanti malam saja setelah habis berbuka puasa.
- 3 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Praka Wawan datang kerumah Sdr. Burhanudin namun Sdr., Burhanudin tidak ada di rumah sehingga kayu tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa kerumah Sdr. Rahmat dengan menggunakan becak mesin dan sesampainya dilokasi ternyata Sdr. Rahmat tidak ada sehingga Terdakwa menjadi bingung kemudian menitipkan kayu tersebut ke tempat Sdr. Yos (pemilik pembuatan perabot) sambil berkata “ Pak Yos “ tolong titip disini dulu itu kayu dan jangan boleh orang lain yang mengambilnya selain saya karena saya meminjam uang Pak Yos untuk membayar ongkos becak.
- 4 Bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib saat Serda Firnaldi Hamonangan Lubis (Saksi-1) bersama Sertu Johannes Sianipar (Saksi-3) sedang berada di Mapadegat kepulauan mentawai bertemu dengan Sdr, Yurdin Bur Kemudian Sdr. Yurdin Bur bercerita bahwa kayunya telah dibawa Kopda Asmuda Dalimunte (Terdakwa) ke tempat perabot Sdr. Yos yang seharusnya diantar ke tempat Sdr. Rahmat dan sebelumnya Sdr. Yusdin Bur pernah menanyakan tentang kayu tersebut kepada Terdakwa namun dijawab Terdakwa “ tidak bisa mengantarkan karena dirinya sedang sakit !” dan selanjutnya Sdr. Yurdin Bur meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mengambil kayu tersebut dan dibawa ke tempat Sdr. Rahmat lalu sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-3 pergi menuju ke tempat perabot Sdr. Yos dan sesampainya di lokasi Saksi-1 menanyakan kepada Sdr. Yos dimana Terdakwa namun Sdr. Yos tidak mengetahuinya kemudian Saksi menyuruh Saksi-3 membawa kayu kerumah Sdr. Rahmat selaku pembelinya dan setelah diizinkan oleh Sdr. Yos kayu tersebut dibawa dengan cara menyewa mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi-1 sedang istirahat tidur di dalam Mess Kodim 0319 / Mentawai, tiba-tiba pintu dibuka oleh seseorang dan ternyata Terdakwa bersama Serda Al Muchlis semiring (Saksi-2) setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi-1 dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sambil berujar “ Kok Kau bawa kayu aku “ ! dijawab oleh Saksi-1 “ Kayu yang mana “?” jangan pura-pura tidak tahu kau “, ! kata Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan lagi menggunakan tangan mengepal ke wajah Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bibir, dahi, kepala dan pipi diikuti Saksi-3 ikut menampar Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian pipi sebelah kanan.

- 6 Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kearah pintu masuk untuk mengambil parang yang diletakkannya lalu mendekati Saksi-1 sambil berkata “ Aku bunuh kau ya, kalian yang mengangkat kayu itu berdua dengan Sianipar dan kau panggil Sianipar itu cepat “,! Kemudian parang tersebut digosok-gosokkan Terdakwa ke paha Saksi-1 sebelah kanan dalam posisi terbalik, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 menuju ke penjagaan Piket Kodim 0319/Mentawai.
- 7 Bahwa Terdakwa berpangkat Kopda dan Saksi-1 yang berpangkat Serda dalam susunan kepangkatan di kemiliteran Kopda adalah bawahan dari Serda sehingga perbuatan Terdakwa yang memukul dan menendang Saksi-1 merupakan perbuatan menyerang seorang atasan yang dalam Kemiliteran sangat tidak dibenarkan.
- 8 Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.08/Sep-2012 tanggal 10 September 2012, dengan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami 1 (satu) buah luka memar / kontensio di bagian mulut dengan panjang kurang lebih 2 cm dan lebar kurang lebih 1 CM yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joy Firman L.Tobing, dokter pada RSUD Kepulauan Mentawai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I : **ARNALDI HAMONANGAN LUBIS**, Pangkat / NRP : Serda / 21100012331288, Jabatan : Basub 2 Unit Intel, Kesatuan : Kodim 0319 / Mentawai, Tempat tanggal lahir : Medan, 6 Desember 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 0319 / Mentawai Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama bertugas di Kodim 0319/ Mentawai namun tidak ada hubungan keluarga .
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi bersama Saksi-2 (Sertu Johannes Sianipar) sedang berada di Mapadegat Kepulauan Mentawai bertemu dengan Sdr. Yusdin Bur kemudian Sdr. Yurdin Bur bercerita bahwa kayunya telah dibawa Terdakwa ke Tempat perabotan Sdr. Yus yang seharusnya diantar ke tempat Sdr. Rahmat dan sebelumnya Sdr. Yurdin Bur pernah menanyakan tentang kayu tersebut kepada Terdakwa namun dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa mengantar karena dirinya sedang sakit.
- 3 Bahwa selanjutnya Sdr. Yurdin Bur meminta tolong kepada Saksi dan Saksi-2 (Sertu Johannes Sianipar) untuk mengambil kayu tersebut dan dibawa ke tempat Sdr. Rahmat, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Saksi-2 pergi menuju ke Tempat perabotan Sdr. Yos dan sesampainya di lokasi Saksi menanyakan kepada Sdr. Yos dimana Terdakwa namun Sdr. Yos tidak mengetahuinya kemudian Saksi diperintahkan Saksi-2 membawa kayu kerumah Sdr. Rahmat selaku pembelinya dan setelah diijinkan oleh Sdr. Yos kayu tersebut dibawa dengan cara menyewa mobil L300 kemudian Saksi diberi uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) oleh sdr. Rahmat untuk rokok setelah kayu diterima ditempatnya.
- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi sendirian sedang istirahat tidur di dalam kamar Mess Kodim 0319/Mentawai, tiba-tiba pintu dibuka oleh seseorang dan ternyata Terdakwa bersama Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring).
- 5 Bahwa setelah masuk ke kamar Saksi Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan mengepal mengenai muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali, karena dipukul oleh Terdakwa lalu Saksi tutupi muka dengan kedua tangan, selanjutnya Terdakwa sambil berkata kepada Saksi “ Kok kau bawa kayu aku !” dijawab oleh Saksi “ kayu yang mana?” lalu Terdakwa berkata kembali kepada Saksi “ jangan pura-pura tidak tau kau! “ selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan lagi menggunakan tangan mengepal ke wajah dan mengenai bagian bibir, dahi, kepala dan pipi diikuti Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) ikut menampar Saksi dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa menendang pinggul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya.
- 6 Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah pintu kamar kemudian mengambil parang yang diletakkannya dekat pintu kamar lalu mendekati Saksi sambil berkata “ aku bunuh kau ya, kalian yang mengangkat kayu itu berdua dengan Sianiparkan kau panggil Sianipar itu cepat !”, Kemudian parang tersebut digosok-gosokan Terdakwa ke paha Saksi sebelah kanan dalam posisi terbalik yang tajamnya diatas sedangkan yang tumpulnya ditempelkannya kekulit paha Saksi sebanyak tiga kali menggosok-gosokannya tetapi tidak terluka, kemudian parang tersebut itu direbut oleh Saksi-3 dan diamankannya lalu Terdakwa dan Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) pergi menuju ke Penjagaan piket Kodim 0319/Mentawai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi II : kamar mess Kodim 0319/Mentawai pergi menuju rumah Saksi-2 (Sertu Johannes Sianipar) pukul 16.00 Wib tiba dirumah Saksi-2 melaporkan Saksi baru saja dipukul oleh Terdakwa dan Saksi-3.

- 8 Bahwa setelah Saksi memberi tahu kejadian yang yang Saksi alami kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 pergi menuju pos piketan untuk menyelesaikan permasalahan, sesampainya di pos piketan Saksi dan Saksi-2 bertemu Pratu Ginting ,Serda Wawan, Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi-2 " Kau yang mengambil kayu itu?" Kemudian Terdakwa juga berkata kepada Saksi-2 " Kau premannya disini, sudah preman kau ya!, tidak kau hargai lagi saya mentang-mentang pangkat saya Kopda ! ", kemudian Saksi-2 berkata " bukan begitu saya dan Saksi-1 sudah berusaha mencari Pak Munte namun tidak bertemu dan Hpnya dihubungi tidak aktif", kemudian Terdakwa mengacungkan parang yang berada ditangan kanannya dan mengajak Saksi-2 berkelahi namun tidak dilayani oleh Saksi-2, karena tidak dilayani Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan piketan Kodim 0319/ Mentawai dengan menggunakan sepeda motor.
- 9 Bahwa selanjutnya malam itu juga sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi-2 melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi kepada Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai (Lettu Inf Rasimin Simamora), kemudian atas arahan dari Pasi Intel agar ditindak lanjuti untuk diproses secara hukum.
- 10 Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dibawa oleh Pasi Intel (Lettu Inf Rasimin Simamora) ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan perawatan medis serta diperiksa untuk diambil keterangan surat Visum Et Repertum.
- 11 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami 1 (satu) buah luka memar / kontensio di bagian mulut dengan panjang kurang lebih 2 cm dan lebar kurang lebih 1 CM.
- 12 Bahwa Saksi menerangkan sekarang ini hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah baik, bahwa Terdakwa setelah keluar dari tahanan sementara dari Pom, Terdakwa datang menghadap Saksi kemudian meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : JOHANNES SIANIPAR, Pangkat / NRP : Sertu / 21060014600286, Jabatan : Bamin Unit Intel, Kesatuan : Kodim 0319/ Mentawai, Tempat tanggal lahir : Sinatoba, 26 Pebruari 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama Kodim 0319 / Mentawai Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kodim 0319 / Mentawai namun tidak ada hubungan keluarga .
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi bersama Saksi-1 (Serda Finaldi Hamonangan Lubis) sedang berada di Mapadegat Kepulauan Mentawai bertemu dengan Sdr. Yurdin Bur kemudian Sdr. Yurdin Bur bercerita bahwa kayunya telah dibawa Terdakwa ke tempat perabot Sdr. Yos yang seharusnya diantar ke tempat Sdr. Rahmat dan sebelumnya Sdr. Yurdin Bur pernah menanyakan tentang kayu tersebut kepada Terdakwa namun dijawab Terdakwa dengan alasan karena dirinya sedang sakit dan tidak bisa mengantar.
- 3 Bahwa selanjutnya Sdr. Yurdin Bur meminta tolong kepada Saksi dan Saksi-1 (Serda Finaldi Hamonangan Lubis) untuk mengambil kayu tersebut dan dibawa ke tempat Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Wib Saksi bersama Saksi-1 pergi menuju ke tempat perabotan Sdr. Yos dan sesampainya di lokasi Saksi menanyakan kepada Sdr. Yos dimana Terdakwa namun Sdr. Yos tidak mengetahuinya kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 membawa kayu kerumah Sdr. Rahmat selaku pembelinya dan setelah diijinkan oleh Sdr. Yos kayu tersebut dibawa dengan cara menyewa mobil L 300 selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 diberi uang rokok dan diambilnya setelah tiba ditempat sdr. Rahmat .
- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saat Saksi sedang berada di rumah datang Saksi-1 dengan keadaan kondisi bibir bagian bawah terluka mengeluarkan darah dan dahi sebelah kiri bengkak kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Saksi bahwa dirinya baru saja dianiaya oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Serda Al Muchlis sembiring), kemudian Saksi bersama Saksi-1 pergi ke piket Kodim 0319/Mentawai setibanya dipiketan Saksi dan Saksi-1 bertemu Pratu Ginting, Serda Wawan, Terdakwa dan Saksi-3 kemudian Saksi-3 berkata” Kau yang mengambil kayu itu?” diikuti Terdakwa “ Kau premanya disini, sudah preman kau ya!, tidak kau hargai lagi saya mentang-mentang pangkat saya Kopda “, Kemudian Saksi menjelaskan “ bukan begitu saya dan Saksi-1 sudah berusaha mencari Pak Munte namun tidak bertemu dan Hpnya dihubungi tidak aktif”, namun Terdakwa menjawab dengan mengacungkan parang yang dibawanya mengajak Saksi berkelahi namun tidak dilayani oleh saksi dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan piketan Kodim 0319/Mentawai dengan menggunakan sepeda motor.
 - 5 Bahwa Saksi melihat akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami luka robek dibagian bibir sebelah bawah dan mengeluarkan darah, dahi sebelah kiri bengkak serta bagian kepala belakang terasa sakit.
 - 6 Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Rasimin Simomora (Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai), dan atas arahan pasi intel agar diproses sesuai aturan hukum kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Pasi Intel menghadapnya lagi pagi hari guna membawa Saksi-1 ke RSUD Kepulauan Mentawai untuk mendapat perawatan Medis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : AL MUCHLIS SEMBIRING, Pangkat/NRP : Serda/31970387750875, Jabatan : Bamin Sieter, Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai, Tempat tanggal lahir : Sinatoba, Lubuk Pakam, 15 Agustus 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 0319/Mentawai Sumbar.

Bahwa Saksi atas nama Serda Al Muchlis Sembiring NRP 31970387750875 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, karena pada saat ini Saksi sudah pindah satuan dari Kodim 0319/Mentawai ke Korem 031/Wirabima sesuai keterangan Dandim 0319/Mentawai nomor: B/23/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 , dan atas persetujuan Terdakwa yang secara tegas dinyatakan di dalam sidang, maka keterangan Saksi atas nama Serda Al Muchlis Sembiring NRP 31970387750875 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kodim 0319/Mentawai namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 09 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa baru saja pulang dari Kodim 0319 / Mentawai melaksanakan Corve ditengah jalan bertemu dengan Sdr. Burhanudin kemudian Sdr. Burhanudin meminta tolong kepada Saksi dan Terdakwa untuk membawa kayu miliknya ukuran 5x5 cm panjang 4 M sebanyak 48 batang ke tempat Sdr. Rahmat selaku pembeli.

- 3 Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. Burhanudin datang kerumah kost Saksi dan Terdakwa sambil berkata “ Pak Munte, apakah sudah diantar kayu itu”,? Dijawab oleh Terdakwa “ Belum, karena saat kayu itu dibawa sudah putar-putar mencari tempat Pak Rahmat tidak diketemukan”, sehingga kayu tersebut ditiptkan di tempat Sdr. Yos (tempat pembuatan perabot) kemudian Sdr. Burhanudin berkata lagi kepada Terdakwa “ Tolong antar kayu itu lagi ke tempat pak ramat”, dijawab Terdakwa kalau dirinya tidak bisa mengantar karena kondisi fisiknya lagi sakit sehingga Sdr. Burhanudin meminta Saksi dan karena tidak diberikan uang untuk biaya sewa becak maka Saksi tidak jadi mengantar kayu tersebut ke tempat Pak Rahmat.
- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa sedang curve melihat Terdakwa menggunakan parang membersihkan rumput di sekitar kamar mandi tiba-tiba dihubungi Sdr. Yos via HP dan setelah menerima telpon tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi kalau kayu yang ditiptkan itu sudah diambil oleh Saksi-1 (Serda Firnaldi Hamonangan Lubis) dan Saksi-2 (Sertu Johannes Sianipar) selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mencari Saksi-1 di mess Kodim 0319/Mentawai, kemudian berangkat Terdakwa sambil membawa ditangan kananannya menenteng parang dan Saksi mengikutinya dari belakang sesampainya di Mess Kodim Terdakwa mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban lalu Terdakwa buka pintunya yang tidak terkunci itu langsung masuk kedalam kamar sambil meletakkan parang didekat pintu kamar lalu masuk membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur sambil berkata” Pak Bis, kenapa kok diangkat kayu itu”,? Dijawab Saksi-1 “ Memangnya itu kayu siapa”, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan akan memukul Saksi-1 namun dapat dicegah oleh Saksi dengan cara menarik tangan Terdakwa.
- 5 Bahwa setelah itu Terdakwa memukul lagi Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah mulut sebanyak 1 (satu) kali, menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta menendang pinggul sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menuju dekat pintu kamar mengambil parang yang disimpannya kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu parang yang dipegang tangan kanannya menempelkan dipaha kanan Saksi-1 sambil menggosok-gosokan tiga kali posisi parang bagian yang tajam diatas sedangkan yang tumpul dibawah menempel paha melihat kejadian itu Saksi berkata “sudah bang, jangan dilakukan lagi”, melihat Terdakwa masih emosi Saksi langsung mengamankan parang dibawa keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar membawa parang yang diamankan Saksi dimintanya kembali oleh Terdakwa diikuti Saksi dari belakang menuju ke rungan piket Kodim 0319 / Mentawai.
- 6 Bahwa Saksi dan Terdakwa setibanya dipiketan bertemu Pratu Ginting, Serda Wawan kemudian datang Saksi-1 dengan Saksi-2 lalu Terdakwa saat itu masih emosi kemudian Saksi seponatan berkata kepada Saksi-1” Kau yang mengambil kayu itu !” Lalu diikuti Terdakwa berkata“ Kau premanya disini, sudah preman kau ya!, tidak kau hargai lagi saya mentang-mentang pangkat saya Kopda ! “ Kemudian Saksi menjelaskan “ bukan begitu saya dan Saksi-1 sudah berusaha mencari Pak Munte namun tidak bertemu dan Hpnya dihubungi tidak aktif”, namun karena kesal Terdakwa menjawab dengan mengacungkan dengan parang dipegang tangan kanan yang dibawanya mengajak Saksi untuk berkelahi dan tidak dilayani oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa diajak Saksi untuk pergi meninggalkan piket Kodim 0319/Mentawai dengan menggunakan sepeda motor.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meninggalkan Mahkamah Agung Republik Indonesia persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 131/Brs, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0304/Agam, dan pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31950036490775.
- 2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 3 Bahwa Terdakwa menerangkan selama menjadi Prajurit TNI-AD Terdakwa telah mengikuti tugas Operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Operasi Militer Jaring Merah di Aceh dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 dan yang kedua Operasi Militer Sadar Rencong juga di Aceh dari tahun 1998 sampai dengan tahun 1999.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) pulang curuk dari Kodim 0319/Mentawai, ditengah jalan bertemu dengan Sdr. Burhanudin kemudian Sdr. Burhanudin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu miliknya yang berukuran 5x5 CM, panjang 4 Meter sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang ke tempat Sdr. Rahmat selaku pembeli kemudian Terdakwa menjawab nanti malam saja setelah habis berbuka puasa Terdakwa antar.
- 5 Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Praka Wawan datang kerumah Sdr. Burhanudin namun Sdr. Burhanudin tidak ada di rumah sehingga kayu tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa kerumah Sdr. Rahmat dengan menggunakan becak mesin dan sesampainya di lokasi ternyata Sdr. Rahmat tidak ada di tempat sehingga Terdakwa menjadi bingung kemudian menitipkan kayu tersebut ke tempat Sdr. Yos (pemilik pembuatan perabot) sambil berkata “Pak Yos tolong titip disini dulu itu kayu dan jangan boleh orang lain yang mengambilnya selain saya” selanjutnya Terdakwa meminjam uang Pak Yos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos becak.
- 6 Bahwa keesokan Sdr. Burhanudin datang ke rumah kost Terdakwa sambil berkata ”Pak Munte, mana kayunya kok belum diantar kerumah Pak Rahmat ! ”, dan dijawab oleh Terdakwa “abang mengerjain saya tadi malam saya datang berdua dengan Paraka Wawan membawa kayu tersebut, abang dihubungi Hpnya tidak aktif dan Pak Rahmat juga tidak berada di rumah sehingga kayunya saya titipkan di tempat perabotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id, abang antar saja kayu tersebut berdua dengan Serda Al Muklis Sembiring. Saya lagi tidak enak badan”, namun hingga hari sabtu tanggal 11 Agustus 2012 kayu tersebut tidak juga diantar oleh Serda Al Muklis Sembiring.

7 Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) sedang curve membersihkan rumput di sekitar kamar mandi dengan menggunakan parang, tiba-tiba Terdakwa dihubungi Sdr. Yos via Hp, dan Sdr. Yos menyampaikan bahwa kalau kayu yang ditiptikan Terdakwa itu sudah diambil oleh Saksi-1 (Serda Firnaldi Hamonangan Lubis), setelah dicek ternyata benar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) mencari Saksi-1 di Mess Kodim 0319/Mentawai, kemudian Terdakwa sambil membawa parang ditangan kanan berangkat beriringan dengan Saksi-3 menuju Mess Kodim 0319/Mentawai.

8 Bahwa sesampainya di mess Kodim 0319/Mentawai Terdakwa mengetuk pintu depan namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa membuka pintunya karena tidak terkunci dan langsung menuju kamar dan sebelum masuk ke kamar Terdakwa terlebih dahulu menyimpan parang yang dipegangya didekat pintu masuk kamar, kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sedang tidur lalu Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa sambil berkata” Bis, kenapa lancang kali kau mengambil kayu tanpa sepengetahuan saya, apanya maksud kamu ?” dan dijawab Saksi-1 “Memang itu kayu siapa“, mendengar jawaban dari saksi-1 Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka kearah bagian pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali kemudian menendang pinggul Saksi-1 menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

9 Bahwa setelah memukul dan menendang saksi-1 selanjutnya Terdakwa menuju ke dekat pintu kamar kemudian Terdakwa mengambil parang yang disimpannya, dan setelah mengambil parang kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu parang yang dipegang dengan tangan kanannya di tempelkan dipaha kanan Saksi-1 sambil menggosok-gosokannya sebanyak tiga kali, dengan posisi parang bagian yang tajam di atas sedangkan yang tumpul di bawah menempel paha, kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa “sudah bang, jangan dilakukan lagi”, melihat Terdakwa masih emosi selanjutnya Saksi-3 langsung mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa dan mengamankannya dengan cara dibawa keluar oleh saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar dan meminta parang yang diamankan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi menuju ke ruangan piket Kodim 0319 / Mentawai untuk menenangkan diri.

10 Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi-3 di Piketan Kodim 0319/mentawai, Terdakwa dan saksi-3 bertemu dengan Pratu Ginting dan Serda Wawan.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak lama kemudian setelah Terdakwa berada di Piketan datang Saksi-1 dengan Saksi-2, kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi-2 “ kau yang mengambil kayu itu” mendengar perkataan Saksi-3 Terdakwa menjadi emosi kembali dan berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-2 “Kau premannya disini, sudah preman kau ya!, tidak kau hargai lagi saya mentang-mentang pangkat saya Kopda !”, Kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “ bukan begitu saya dan Saksi-1 sudah berusaha mencari Pak Munte namun tidak bertemu dan Hp pak Munte dihubungi tidak aktif”, namun karena kesal Terdakwa mengacungkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya, kemudian mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk berkelahi namun tidak dilayani oleh Saksi-1 dan Saksi-2, karena tantangan Terdakwa tidak dilayani selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan piket Kodim 0319/ Mentawai dengan menggunakan sepeda motor.

- 12 Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah atasan Terdakwa karena karena Saksi-1 berpangkat Serda sedangkan Terdakwa berpangkat Kopral Dua.
- 13 Bahwa Terdakwa juga mengetahui peraturan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang masih aktif termasuk Terdakwa tentang hirarki kepangkatan, dan seorang bawahan sangat dilarang untuk melawan seorang atasan apalagi menyerang seorang atasan.
- 14 Bahwa alasan Terdakwa menyerang Saksi-1 karena Terdakwa merasa emosi dan kesal tidak dihargai terhadap perbuatan Saksi-1 yang mengambil kayu dari tempat sdr. Yos tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa.
- 15 Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- 16 Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menjalani masa penahanan sementara pertengahan bulan September 2013 atas kesadaran sendiri Terdakwa langsung menghadap Saksi-1 kemudian meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, dan sekarang hubunganTerdakwa dengan Saksi-1 sudah baik dan harmonis.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

a Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/ Sep/2012 tanggal 10 September 2012 An. Firnaldi Hamonangan Lubis .



- 1 (satu) Bilah Parang terbuat dari Besi panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm bertangkaikan kayu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti Surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/Sep/2012 tanggal 10 September 2012 An. Firnaldi Hamonangan Lubis.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/Sep/2012 tanggal 10 September 2012 An. Firnaldi Hamonangan Lubis, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan bahwa bukti surat tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah dialami oleh korban (Saksi-1) secara fhisik sebagai akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sewaktu Terdakwa datang menjumpai Saksi-1 di kediamannya di Mess Kodim 0319/Mentawai, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai barang bukti 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm bertangkaikan kayu.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang 1(satu) bilah parang terbuat dari besi panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm bertangkaikan kayu telah diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1(Serda Firnaldi Hamonangan Lubis) dan Saksi-2 (Sertu Johannes Sianipar) bahwa parang tersebut tersebut adalah parang yang dibawa Terdakwa sewaktu menjumapai Saksi-1 di Mess Kodim 0319/Mentawai dan parang tersebut juga parang yang Terdakwa gosokan di paha kanan Saksi-1 sebanyak tiga kali dengan posisi terbalik yang tajam dibagian atas sedangkan yang tumpul dibagian bawah menempel kulit pahanya oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm bertangkaikan kayu tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB,



selesai mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 131/Brs, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0304/Agam, dan pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31950036490775.

- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
- 3 Bahwa benar selama menjadi Prajurit TNI-AD Terdakwa telah mengikuti tugas Operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Operasi Militer Jaring Merah di Aceh dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 dan yang kedua Operasi Militer Sadar Rencong juga di Aceh dari tahun 1998 sampai dengan tahun 1999.
- 4 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) pulang curuk dari Kodim 0319/Mentawai, ditengah jalan bertemu dengan Sdr. Burhanudin kemudian Sdr. Burhanudin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu miliknya yang berukuran 5x5 CM, panjang 4 Meter sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang ke tempat Sdr. Rahmat selaku pembeli kemudian Terdakwa menjawab nanti malam saja setelah habis berbuka puasa Terdakwa antar.
- 5 Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Praka Wawan datang kerumah Sdr. Burhanudin namun Sdr. Burhanudin tidak ada di rumah sehingga kayu tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa kerumah Sdr. Rahmat dengan menggunakan becak mesin dan sesampainya di lokasi ternyata Sdr. Rahmat tidak ada di tempat sehingga Terdakwa menjadi bingung kemudian menitipkan kayu tersebut ke tempat Sdr. Yos (pemilik pembuatan perabot) sambil berkata "Pak Yos tolong titip disini dulu itu kayu dan jangan boleh orang lain yang mengambilnya selain saya" selanjutnya Terdakwa meminjam uang Pak Yos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos becak.
- 6 Bahwa benar keesokan harinya Sdr. Burhanudin datang ke rumah kost Terdakwa sambil berkata "Pak Munte, mana kayunya kok belum diantar kerumah Pak Rahmat ! ", dan dijawab oleh Terdakwa "abang mengerjain saya tadi malam saya datang berdua dengan Paraka Wawan membawa kayu tersebut, abang hubungi Hpnya tidak aktif dan Pak Rahmat juga tidak berada di rumah sehingga kayunya saya titipkan di tempat perabotan Pak Yos, abang antar saja kayu tersebut berdua dengan Serda Al Muklis Sembiring, Saya lagi tidak enak badan",namun hingga hari sabtu tanggal 11 Agustus 2012 kayu tersebut tidak juga diantar oleh Serda Al Muklis Sembiring.



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berada di Mapadegat Kepulauan Mentawai bertemu dengan Sdr. Yusdin Bur kemudian Sdr. Yurdin Bur bercerita bahwa kayunya telah dibawa Terdakwa ke tempat perabotan Sdr. Yus yang seharusnya diantar ke tempat Sdr. Rahmat dan sebelumnya Sdr. Yurdin Bur pernah menanyakan tentang kayu tersebut kepada Terdakwa namun dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa mengantar karena dirinya sedang sakit.
- 8 Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yurdin Bur meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengambil kayu tersebut dan dibawa ke tempat Sdr. Rahmat, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menuju ke Tempat perabotan Sdr. Yos dan sesampainya di tempat Sdr. Yos Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Yos dimana Terdakwa namun Sdr. Yos tidak mengetahuinya kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-2 membawa kayu ke rumah Sdr. Rahmat selaku pembelinya dan setelah diijinkan oleh Sdr. Yos kayu tersebut dibawa dengan cara menyewa mobil L300 kemudian Saksi-1 diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sdr. Rahmat untuk rokok setelah kayu diterima ditempatnya.
- 9 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) sedang curve membersihkan rumput di sekitar kamar mandi dengan menggunakan parang, tiba-tiba Terdakwa dihubungi Sdr. Yos via Hp, dan Sdr. Yos menyampaikan bahwa kalau kayu yang dititipkan Terdakwa itu sudah diambil oleh Saksi-1 (Serda Firnaldi Hamonangan Lubis), setelah dicek ternyata benar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) mencari Saksi-1 di Mess Kodim 0319/Mentawai, kemudian Terdakwa sambil membawa parang ditangan kanan berangkat beriringan dengan Saksi-3 menuju Mess Kodim 0319/Mentawai.
- 10 Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan saksi-3 di mess Kodim 0319/Mentawai Terdakwa mengetuk pintu depan namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa membuka pintunya karena tidak terkunci dan langsung menuju kamar dan sebelum masuk ke kamar Terdakwa terlebih dahulu menyimpan parang yang dipegangya didekat pintu masuk kamar, kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sedang tidur lalu Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa sambil berkata” Bis, kenapa lancang kali kau mengambil kayu tanpa sepengetahuan saya, apanya maksud kamu ?” dan dijawab Saksi-1 “Memang itu kayu siapa“, mendengar jawaban dari saksi-1 Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka kearah bagian pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali kemudian menendang pinggul Saksi-1 menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- 11 Bahwa benar setelah memukul dan menendang saksi-1 selanjutnya Terdakwa menuju ke dekat pintu kamar kemudian Terdakwa mengambil parang yang disimpannya, dan setelah mengambil parang kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu



parang yang dipegang dengan tangan kanannya di tempelkan dipaha kanan Saksi-1 sambil menggosok-gosokannya sebanyak tiga kali, dengan posisi parang bagian yang tajam di atas sedangkan yang tumpul di bawah menempel paha, kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa “sudah bang, jangan dilakukan lagi”, melihat Terdakwa masih emosi selanjutnya Saksi-3 langsung mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa dan mengamankannya dengan cara dibawa keluar oleh saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar dan meminta parang yang diamankan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi menuju ke rungan piket Kodim 0319 / Mentawai untuk menenangkan diri.

- 12 Bahwa benar setelah dan Terdakwa dan saksi-3 pergi meninggalkan Mess Kodim 0319/Mentawai, selanjutnya Saksi-1 pergi keluar kamar mess Kodim 0319/Mentawai menuju rumah Saksi-2, setibanya Saksi-1 di rumah Saksi-2 kemudian saksi-1 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 yaitu Saksi-1 baru saja dipukul oleh Terdakwa dan Saksi-3.
- 13 Bahwa benar setelah Saksi-1 memberi tahu kejadian yang yang Saksi-1 alami kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menuju pos piketan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa, sesampainya di pos piketan Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu Pratu Ginting ,Serda Wawan, Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi-2 ” Kau yang mengambil kayu itu?” Kemudian Terdakwa juga berkata kepada Saksi-2 “ Kau premannya disini, sudah preman kau ya!, tidak kau hargai lagi saya mentang-mentang pangkat saya Kopda ! “, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “ bukan begitu saya dan Saksi-1 sudah berusaha mencari Pak Munte namun tidak bertemu dan Hpnya dihubungi tidak aktif”, kemudian Terdakwa mengacungkan parang yang berada ditangan kanannya dan mengajak Saksi-2 berkelahi namun tidak dilayani oleh Saksi-2, karena tidak dilayani Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan piketan Kodim 0319/Mentawai dengan menggunakan sepeda motor.
- 14 Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi-1, kepada Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai (Lettu Inf Rasimin Simamora), kemudian atas arahan dari Pasi Intel agar ditindak lanjuti untuk diproses secara hukum.
- 15 Bahwa benar keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 dibawa oleh Pasi Intel (Lettu Inf Rasimin Simamora) ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan perawatan medis serta diperiksa untuk diambil keterangan surat Visum Et Repertum.
- 16 Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mulut dengan panjang kurang lebih 2 cm dan panjang kurang lebih 1 cm, hal



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/Sep/2012 tanggal 10 September 2012 An. Firnaldi Hamonangan Lubis yang di tanda tangani oleh dr. Joy Firman L. Tobing. Dokter Rumah saksit Umum Daerah Mentawai.

- 17 Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah atasan Terdakwa karena karena Saksi-1 berpangkat Serda sedangkan Terdakwa berpangkat Kopral Dua.
- 18 Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui peraturan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang masih aktif termasuk Terdakwa tentang hirarki kepangkatan, dan seorang bawahan sangat dilarang untuk melawan seorang atasan apalagi menyerang seorang atasan.
- 19 Bahwa benar alasan Terdakwa menyerang Saksi-1 karena Terdakwa merasa emosi dan kesal tidak dihargai terhadap perbuatan Saksi-1 yang mengambil kayu dari tempat sdr. Yos tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa.
- 20 Bahwa benar Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- 21 Bahwa benar setelah Terdakwa menjalani masa penahanan sementara pertengahan bulan September 2013 atas kesadaran sendiri Terdakwa langsung menghadap Saksi-1 kemudian meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, dan sekarang hubunganTerdakwa dengan Saksi-1 sudah baik dan harmonis.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa merasa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Terdakwa mohon agar Majelis memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibuktikan unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer ”.

Unsur Kedua : ” Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas “

Unsur keempat : “ Yang mengakibatkan luka “.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “ Militer ” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 131/Brs, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0304/Agam, dan pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31950036490775.

2 Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0319/Mentawai dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit.

- 3 Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinast di Kodim 0319/Mentawai, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".
- 4 Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabaja selaku Papera Nomor : Kep / 06 / II / 2013 tanggal 25 Pebruari 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Asmuda Dalimunte, Kopda NRP 31950036490775, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur kesatu " yang dilakukan Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindak pidana dolus.
- Bahwa yang dimaksud dengan" tindakan nyata " adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si pelaku / Terdakwa guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran) .
- Bahwa Yang dimaksud dengan"menyerang atasan" adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan adalah suatu perbuatan sebagai reaksi terhadap tindakan dari seorang atasan.
- Bahwa yang dimaksud dengan " kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/ Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit atau menderita apapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya .



- Bahwa yang dimaksud dengan “ ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari pelaku / Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada suatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.
- Bahwa yang di maksud dengan” pekerjaan dinas” adalah suatu kegiatan yang di lakukan yang berkaitan tugas-tugas yang berhubungan dengan kepentingan negara.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis cukup membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) pulang curve dari Kodim 0319/Mentawai, ditengah jalan bertemu dengan Sdr. Burhanudin kemudian Sdr. Burhanudin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu miliknya yang berukuran 5x5 CM, panjang 4 Meter sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang ke tempat Sdr. Rahmat selaku pembeli kemudian Terdakwa menjawab nanti malam saja setelah habis berbuka puasa Terdakwa antar.
- 2 Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Praka Wawan datang kerumah Sdr. Burhanudin namun Sdr. Burhanudin tidak ada di rumah sehingga kayu tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa kerumah Sdr. Rahmat dengan menggunakan becak mesin dan sesampainya di lokasi ternyata Sdr. Rahmat tidak ada di tempat sehingga Terdakwa menjadi bingung kemudian menitipkan kayu tersebut ke tempat Sdr. Yos (pemilik pembuatan perabot) sambil berkata “Pak Yos tolong titip disini dulu itu kayu dan jangan boleh orang lain yang mengambilnya selain saya” selanjutnya Terdakwa meminjam uang Pak Yos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos becak.
- 3 Bahwa benar keesokan harinya Sdr. Burhanudin datang ke rumah kost Terdakwa sambil berkata ”Pak Munte, mana kayunya kok belum diantar kerumah Pak Rahmat ! ”, dan dijawab oleh Terdakwa “abang mengerjain saya tadi malam saya datang berdua dengan Paraka Wawan membawa kayu tersebut, abang dihubungi Hpnya tidak aktif dan Pak Rahmat juga tidak berada di rumah sehingga kayunya saya titipkan di tempat perabotan Pak Yos, abang antar saja kayu tersebut berdua dengan Serda Al Muklis Sembiring, Saya lagi tidak enak badan”.
- 4 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi-1dan Saksi-2 sedang berada di Mapadegat Kepulauan Mentawai bertemu dengan Sdr. Yusdin Bur kemudian Sdr. Yurdin Bur bercerita bahwa kayunya telah dibawa Terdakwa ke tempat perabotan Sdr. Yus yang seharusnya diantar ke tempat Sdr. Rahmat dan sebelumnya Sdr. Yurdin Bur pernah menanyakan tentang kayu tersebut



kepada Terdakwa namun dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa mengantar karena dirinya sedang sakit.

- 5 Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yurdin Bur meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengambil kayu tersebut dan dibawa ke tempat Sdr. Rahmat, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menuju ke Tempat perabotan Sdr. Yos dan sesampainya di tempat Sdr. Yos Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Yos dimana Terdakwa namun Sdr. Yos tidak mengetahuinya kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-2 membawa kayu kerumah Sdr. Rahmat selaku pembelinya dan setelah diijinkan oleh Sdr. Yos kayu tersebut dibawa dengan cara menyewa mobil L300 kemudian Saksi diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sdr. Rahmat untuk rokok setelah kayu diterima ditempatnya.
- 6 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) sedang curve membersihkan rumput di sekitar kamar mandi dengan menggunakan parang, tiba-tiba Terdakwa dihubungi Sdr. Yos via Hp, dan Sdr. Yos menyampaikan bahwa kalau kayu yang ditiptkan Terdakwa itu sudah diambil oleh Saksi-1 (Serda Firnaldi Hamonangan Lubis), setelah dicek ternyata benar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) mencari Saksi-1 di Mess Kodim 0319/Mentawai, kemudian Terdakwa sambil membawa parang ditangan kanan berangkat beriringan dengan Saksi-3 menuju Mess Kodim 0319/Mentawai.
- 7 Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan saksi-3 di mess Kodim 0319/ Mentawai Terdakwa mengetuk pintu depan namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa membuka pintunya karena tidak terkunci dan langsung menuju kamar dan sebelum masuk ke kamar Terdakwa terlebih dahulu menyimpan parang yang dipegangya didekat pintu masuk kamar, kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sedang tidur lalu Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa sambil berkata” Bis, kenapa lancang kali kau mengambil kayu tanpa sepengetahuan saya, apanya maksud kamu ?” dan dijawab Saksi-1 “Memang itu kayu siapa“, mendengar jawaban dari saksi-1 Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka kearah bagian pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali kemudian menendang pinggul Saksi-1 menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- 8 Bahwa benar setelah memukul dan menendang saksi-1 selanjutnya Terdakwa menuju ke dekat pintu kamar kemudian Terdakwa mengambil parang yang disimpannya, dan setelah mengambil parang kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu parang yang dipegang dengan tangan kanannya di tempelkan dipaha kanan Saksi-1 sambil menggosok-gosokannya sebanyak tiga kali, dengan posisi parang bagian yang tajam di atas sedangkan yang tumpul di bawah menempel paha, kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa “sudah bang, jangan dilakukan lagi”, melihat Terdakwa masih emosi selanjutnya Saksi-3 langsung mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa dan mengamankannya dengan cara dibawa keluar oleh saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar dan meminta parang yang diamankan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi menuju ke rungan piket Kodim 0319 / Mentawai untuk menenangkan diri.



- 9 Bahwa benar setelah dan Terdakwa dan saksi-3 pergi meninggalkan Mess Kodim 0319/Mentawai, selanjutnya Saksi-1 pergi keluar kamar mess Kodim 0319/Mentawai menuju rumah Saksi-2, setibanya Saksi-1 di rumah Saksi-2 kemudian saksi-1 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 yaitu Saksi-1 baru saja dipukul oleh Terdakwa dan Saksi-3.
- 10 Bahwa benar setelah Saksi-1 memberi tahu kejadian yang yang Saksi-1 alami kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menuju pos piketan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa, sesampainya di pos piketan Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu Pratu Ginting, Serda Wawan, Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi-2 " Kau yang mengambil kayu itu?" Kemudian Terdakwa juga berkata kepada Saksi-2 " Kau premannya disini, sudah preman kau ya!, tidak kau hormai lagi saya mentang-mentang pangkat saya Kopda ! ", kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa " bukan begitu saya dan Saksi-1 sudah berusaha mencari Pak Munte namun tidak bertemu dan Hpnya dihubungi tidak aktif", kemudian Terdakwa mengacungkan parang yang berada ditangan kanannya dan mengajak Saksi-2 berkelahi namun tidak dilayani oleh Saksi-2, karena tidak dilayani Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan piketan Kodim 0319/Mentawai dengan menggunakan sepeda motor.
- 11 Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi-1, kepada Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai (Lettu Inf Rasimin Simamora), kemudian atas arahan dari Pasi Intel agar ditindak lanjuti untuk diproses secara hukum.
- 12 Bahwa benar keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 dibawa oleh Pasi Intel (Lettu Inf Rasimin Simamora) ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan perawatan medis serta diperiksa untuk diambil keterangan surat Visum Et Repertum.
- 13 Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mulut dengan panjang kurang lebih 2 cm dan panjang kurang lebih 1 cm, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/Sep/2012 tanggal 10 September 2012 An. Firnaldi Hamonangan Lubis yang di tanda tangani oleh dr. Joy Firman L. Tobing, Dokter Rumah sakit Umum Daerah Mentawai.
- 14 Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah atasan Terdakwa karena karena Saksi-1 berpangkat Serda sedangkan Terdakwa berpangkat Kopral Dua.
- 15 Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui peraturan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang masih aktif termasuk Terdakwa tentang hirarki kepangkatan, dan seorang bawahan sangat dilarang untuk melawan seorang atasan apalagi menyerang seorang atasan.
- 16 Bahwa benar dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak Terdakwa yang memukul dan menendang Saksi-1 yang merupakan atasan dari Terdakwa adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dimana belum ada aktivitas dari Saksi-1 sebagai seorang atasan kepada Terdakwa sebagai seorang bawahan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ” ang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Yang mengakibatkan luka“, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ketiga “Yang mengakibatkan luka“ adalah unsur pemberat bagi insubordinasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan ”luka” adalah adanya kelainan/perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban). Bahwa luka-luka ini termasuk juga “ luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagaian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak pada isi tulang/ sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami/menderita luka memar/kontensio sebanyak satu buah di bagian mulut dengan panjang lebih kurang 2 cm dan lebar lebih kurang 1 CM hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/Sep/2012 tanggal 10 September 2012 An. Firnaldi Hamonangan Lubis yang di tanda tangani oleh dr. Joy Firman L. Tobing. Dokter Rumah saksit Umum Daerah Mentawai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ” Yang mengakibatkan luka ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :” Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan yang mengakibatkan luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penaah yang didas pbenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dengan pangkat Kopda sebagai bawahan yang sengaja melakukan penyerangan pemukulan terhadap Saksi-1 (Serda Firnaldi Hamonangan Lubis) selaku atasannya pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, hal ini menunjukkan pula bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak menghiraukan segala aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Serda Firnaldi Hamonangan Lubis) menderita luka sesuai hasil Visum Et Repertum No.08/Sep-2012 tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Joy L. Tobing, dengan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami 1 (satu) buah luka memar / kontensio di bagian mulut dengan panjang kurang lebih 2 cm dan lebar kurang lebih 1 cm.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa sebagai bawahan melakukan perbuatannya ialah karena merasa kesal tidak dihargai Saksi-1 selaku atasannya karena masalah kayu yang diambil oleh Saksi-1 dari tempat sdr. Yos kemudian dibawa ke tempat Sdr. Rahmat tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa kesal dan emosi terhadap Saksi-1 (Serda Firnaldi Hamonangan Lubis).

Menimbang : Bahwa mengenai adanya surat rekomendasi permohonan keringanan dari Dandim 0319/Mentawai Nomor R/18/V/2013 tanggal 20 Mei 2012, Majelis menanggapi bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tidak dapat didasarkan pada surat rekomendasi tersebut semata karena hal itu dapat menjurus pada penilaian subyekif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, :” Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, apabila tindakan itu mengakibatkan luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan potong masa penahanan sementara sedangkan Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap diri Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim , Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodim 0319/ Mentawai, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa.
3. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan dinas ternyata pada kedinasan umumnya memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif khususnya di Kesatuan yang ditimbulkannya sehingga harus dicegah karena selain menimbulkan kurangnya memahami serta rendahnya menghayati sendi sendi disiplin keprajuritan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa sebagai bawahannya yang telah menyerang dan memukul Saksi-1 selaku atasannya dalam hal ini Saksi-1 sebagai korban yang mengalami penderitaan mengakibatkan Saksi-1 mengalami 1 (satu) buah luka memar / kontensio di bagian mulut dengan panjang kurang lebih 2 cm dan lebar kurang lebih 1 cm maka perbuatan Terdakwa juga dapat merusak tatanan aturan kedisiplinan yang berlaku hubungan antara atasan dan bawahan dan khususnya di Kodim 0319/ Mentawai serta kedinasan di Kesatuan pada umumnya. Akan tetapi disisi lain, Majelis Hakim berpendapat dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ialah karena ketika pada tanggal 12 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa emosi melakukan penyerangan dan pemukulan tidak terima serta tidak diberitahu Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 kayu ukuran 5x5 CM, panjang 4 M sebanyak 48 (empat puluh batang) ditempat sdr. Yos (Pemilik pembuatan perabot) diambil oleh Saksi-1 dan Saksi-2 lalu diserahkan kayunya langsung ke tempat pembelinya yaitu sdr. Rahmat padahal sehari sebelumnya



9 Agustus 2012 Terdakwa sudah bertemu sdr. Burhanudin dimintanya Terdakwa untuk membawa kayunya kemudian Terdakwa dan Praka Wawan membawanya dengan becak mesin ke tempat Sdr. Rahmat tapi tidak ada ditempat, lalu menghubungi HP tidak aktif sehingga bingung kemudian Terdakwa menitipkan sementara kayunya ditempat sdr. Yos (pemilik pembuatan perabot) sekaligus pinjam uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkosnya lalu Terdakwa sudah pesan kepada sdr. Yos kayu dititip sementara jangan ada yang ambil selain Terdakwa, tetapi kenyataannya kayu tersebut diambil oleh Saksi-1 dan Saksi-2 tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa, merasa kurang dihargai sehingga Terdakwa melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap Saksi-1. Bahwa walaupun keadaan-keadaan tersebut bukan merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan tersebut haruslah dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendirian bahwa dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut maka Majelis Hakim berpendirian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 3 Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaapkan serta berdinis baik dan harmonis di Kesatuan.



4. Bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuannya oleh karena itu Dandim 0319/Mentawai mengajukan Permohonan keringanan hukuman.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi sendi disiplin keprajuritan khususnya hubungan hirarki atasan dan bawahan dilingkungan Kodim 0319/Mentawai.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum An. Firmaldi Hamonangan Lubis dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/Sep/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Joy L. Tobing.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan suatu akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang :

- 1 (satu) Bilah Parang terbuat dari Besi panjang lebih kurang 50



Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) Bilah Parang terbuat dari Besi panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm bertangkaikan kayu tersebut di atas adalah parang yang Terdakwa gosokan di paha kanan Saksi-1 sebanyak tiga kali dengan posisi terbalik yang tajam dibagian atas sedangkan yang tumpul dibagian bawah menempel kulit paha Saksi-1, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yakni dirampas untuk dirusakan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Mengingat : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM , dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu : ASMUDA DALIMUNTE, Kopda NRP 31950036490775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum An. Firnaldi Hamonangan Lubis dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/Sep/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Joy L. Tobing.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

a Barang :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm bertangkaikan kayu.

Dirampas untuk dirusakan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan mahkamah agung.go.id
4. putusan mahkamah agung.go.id Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Juni 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, MAYOR CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MUHAMMAD RIZAL, SH. MH, MAYOR CHK, NRP 11010024160477, dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
MAYOR CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276